



**BIAYA PENDAFTARAN
DAN
BIAYA SIDANG ARBITRASE REGULER**

1. Biaya Pendaftaran Arbitrase Reguler:

- (a) tuntutan sampai dengan Rp250.000.000,- : Rp1.500.000,-
- (b) tuntutan lebih besar dari Rp250.000.000,- : Rp2.500.000,-

2. Biaya Sidang Arbitrase:

- (a) tuntutan s/d Rp500.000.000,- : 6,50 % nilai sengketa;
- (b) tuntutan lebih Rp500.000.000,- s/d Rp1.000.000.000,- : 5,50 % nilai sengketa;
- (c) tuntutan lebih Rp1.000.000.000,- s/d Rp2.500.000.000,- : 4,75 % nilai sengketa;
- (d) tuntutan lebih Rp2.500.000.000,- s/d Rp5.000.000.000,- : 3,75 % nilai sengketa;
- (e) tuntutan lebih Rp5.000.000.000,- s/d Rp. 7.500.000.000,- : 3,25 % nilai sengketa;
- (f) tuntutan lebih Rp7.500.000.000,- s/d Rp10.000.000.000,- : 2,50 % nilai sengketa;
- (g) tuntutan lebih Rp10.000.000.000,- s/d Rp15.000.000.000,- : 2,00 % nilai sengketa;
- (h) tuntutan lebih Rp15.000.000.000,- s/d Rp.20.000.000.000,- : 1,75 % nilai sengketa;
- (i) tuntutan lebih Rp20.000.000.000,- s/d Rp30.000.000.000,- : 1,25 % nilai sengketa;
- (j) tuntutan lebih Rp30.000.000.000,- s/d Rp35.000.000.000,- : 1,15 % nilai sengketa;
- (k) tuntutan lebih Rp35.000.000.000,- s/d Rp40.000.000.000,- : 1,05 % nilai sengketa;
- (l) tuntutan lebih Rp40.000.000.000,- s/d Rp45.000.000.000,- : 0,95 % nilai sengketa;
- (m) tuntutan lebih Rp45.000.000.000,- s/d Rp50.000.000.000,- : 0,90 % nilai sengketa;
- (n) tuntutan lebih Rp50.000.000.000,- s/d Rp60.000.000.000,- : 0,85 % nilai sengketa;
- (o) tuntutan lebih Rp60.000.000.000,- s/d Rp70.000.000.000,- : 0,80 % nilai sengketa;
- (p) tuntutan lebih Rp70.000.000.000,- s/d Rp80.000.000.000,- : 0,75 % nilai sengketa;
- (q) tuntutan lebih Rp80.000.000.000,- s/d Rp90.000.000.000,- : 0,70 % nilai sengketa;

- (r) tuntutan lebih Rp90.000.000.000,- s/d Rp100.000.000.000,- : 0,65 % nilai sengketa;
 - (s) tuntutan lebih Rp100.000.000.000,- s/d Rp200.000.000.000,- : 0,50 % nilai sengketa;
 - (t) tuntutan lebih Rp200.000.000.000,- s/d Rp300.000.000.000,- : 0,40 % nilai sengketa;
 - (u) tuntutan lebih Rp300.000.000.000,- s/d Rp400.000.000.000,- : 0,35 % nilai sengketa;
 - (v) tuntutan lebih Rp400.000.000.000,- s/d Rp500.000.000.000,- : 0,30 % nilai sengketa;
 - (w) tuntutan di atas Rp500.000.000.000,- : 0,25 % nilai sengketa.
- 3.** Terhadap perkara dengan nilai tuntutan sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berlaku ketentuan Minimum Sidang Arbitrase sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan penerapan sebagai berikut:
- (a) apabila berdasarkan perhitungan pada angka 2 huruf (a) jumlah Biaya Arbiter adalah kurang dari Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Para Pihak dikenakan Minimum Biaya Arbiter;
 - (b) apabila berdasarkan perhitungan pada angka 2 huruf (a) jumlah Biaya Arbiter adalah lebih dari Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Para Pihak dikenakan perhitungan menurut angka 2 huruf (a) tersebut.